



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tekhnisi, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Poros Pinrang-Polman Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahtiar,S.H.,M.H advokat/penasehat hukum dari PEMOHON yang berkantor di BTN Sekkang Mas Blok I/6 Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2017 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Abu Bakar Lambogo No., Kelurahan ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Madya Parepare sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 16 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Soreang, Kota Parepare pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Soreang, Kota Parepare tertanggal 04 Februari 2013.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan lebih, bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon di Pekkabata, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Pebruari 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suaminya dengan baik, Termohon tidak dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik dengan Pemohon serta masyarakat, dan Termohon memiliki penyakit linglung (Krocio).
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan Termohon tidak dapat berkomunikasi dan bersosialisai dengan baik dengan Pemohon dan masyarakat sehingga Pemohon berusaha untuk mengobati penyakit linglung (Krocio) Termohon secara medis maupun non medis namun tidak berhasil.

Hal 2 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya.
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa beberapa pihak keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Banteng No., Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Pangkajene Kabupaten Sidrap, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan dengan Pemohon
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 4 Februari 2013, dan hidup rukun hanya 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya

Hal 4 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik karena Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik, karena Termohon mempunyai penyakit linglung.

- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk dirukunkan kembali namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Poros Pinrang-Polman Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 4 Februari 2013, dan hidup rukun hanya 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya dengan baik karena Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik, karena Termohon mempunyai penyakit linglung.
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk dirukunkan kembali namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas Pemohon melalui Kuasanya tidak akan menambah lagi saksi dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Februari 2013 dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup dengan rukun selama 8 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya dengan baik karena Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik, karena Termohon mempunyai penyakit linglung.
- Bahwa pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan kembali namun Pemohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang

Hal 7 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998).;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal 8 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-pare, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
4. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 10 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	455,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
		Rp. 546,000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)